



## PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sekumpul Ujung DesaBincau No.3 RT.05 RW.05 Telepon (0511) 6749084  
Martapura 70651

Nomor : 800 / 1352 - Umpeg/Disdik  
Lampiran :  
Penhal : Pelaksanaan Pembelajaran  
Tatap Muka Satuan PAUD, SD  
dan SMP di Kabupaten Banjar

Martapura, 24 Agustus 2021  
Yth. 1. Pengawas SMP  
2. Korwil. Kecamatan Bidang  
Pendidikan  
3. Kepala SMP  
4. Kepala Satuan Pendidikan  
Dasar  
5. Kepala PAUD  
Se Kabupaten Banjar  
di –  
Tempat

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang mewajibkan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi menyediakan Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas dan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ), Surat Edaran FORKOPIMDA Nomor 360/378/BPBD/2021 tanggal 24 Agustus 2021 Tentang Perpanjangan Pelaksanaan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level 3 di Kabupaten Banjar,

PTM terbatas pada PAUD, SD dan SMP di Kabupaten Banjar dapat dilaksanakan dengan syarat

1. Satuan Pendidikan sudah mengisi dan memenuhi daftar periksa (checklist) kesiapan Pembelajaran Tatap Muka dan mengusulkan PTM;
2. Seluruh Pendidik dan Tenaga Kependidikan sudah divaksin Covid-19 secara lengkap;
3. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak divaksin karena alasan kesehatan wajib menyertakan bukti dari tenaga kesehatan/petugas screening vaksin Covid-19 dan diperkenankan untuk hadir disekolah;
4. Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang tidak mau divaksin tanpa alasan kesehatan, tidak diperkenankan hadir disekolah dan dianggap tidak hadir dan dikenakan sanksi sesuai peraturan kepegawaian.
5. Sekolah wajib menyediakan opsi PTM terbatas dan PJJ
6. Orang tua atau Wali di wilayah PPKM level 1-3 memiliki kewenangan penuh dalam memberikan izin kepada anaknya untuk memilih antara mengikuti

Pembelajaran Tatap Muka (PTM) terbatas atau Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

7. tidak melakukan diskriminasi kepada peserta didik yang memilih Pembelajaran Jarak jauh (PJJ);
8. Melakukan sterilisasi ruang kelas dan sekolah sebelum tatap muka;
9. Penyesuaian dimasa awai masuk sekolah;
10. Menjalankan protokol kesehatan yang ketat;
11. Dilarang melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler, olahraga dan kantin;
12. Guru atau siswa yang terpapar atau dalam kondisi sakit harus melaksanakan isolasi mandiri;
13. Apabila terjadi kluster penyebaran Covid-19 maka sekolah harus disterilkan dan ditutup selama 5 hari.
14. Mengajak orang tua / wali siswa untuk ikut mengawasi pelaksanaan PTM terbatas

Demikian disampaikan, untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan PTM terbatas, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Pt. Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banjar,  
  
LIANA PENNY, ST, MS  
Pangpina / IV a  
NIP. 19800712 200801 2 013

Tembusan.

1. Bupati Banjar.
2. Kepala BPBD Kabupaten Banjar